

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT NO. 04/HK.03.1/21/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 04/HK.03.1/21/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/ HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2002 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membentuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 13/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU No. 392/SDM. 13-Kpt/05/KPU/V/2018; Keputusan KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan tugas masing-masing personel Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42/HK.03.1-Kpt/21/Prov/VII/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
 - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Halaman